BUPATI KAPUAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 2 /BPKAD TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka dirasa perlu menunjuk Pejabat Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penunjukan Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 431);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Nomor 81);
17. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Bendahara Umum Daerah (BUD);
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD);

KETIGA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:

1. Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4. Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memimpin TAPD.

KEEMPAT : Bendahara Umum Daerah mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan DPA-SOPD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. Menetapkan SPD;
7. Menyiapkan Pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Darah;
9. Menyajikan informasi keuangan daerah;
10. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KELIMA : Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan anggaran kas;
2. Menyiapkan SPD;
3. Menerbitkan SP2D;
4. Menetapkan SPD apabila Bendahara Umum Daerah berhalangan;
5. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
7. Menyimpan uang daerah;
8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
12. Melakukan penagihan piutang Daerah.

KEENAM : Pejabat yang ditunjuk sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Pejabat yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini ditunjuk sebagai Pejabat yang berwenang membantu melaksanakan fungsi BUD/KBUD khusus untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD).

KEDELAPAN : Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini ditunjuk sebagai Pejabat yang berwenang membantu melaksanakan fungsi BUD/KBUD khusus untuk menandatangani Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).

KESEMBILAN : Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini ditunjuk sebagai Pejabat yang berwenang membantu melaksanakan fungsi BUD/KBUD khusus untuk menandatangani Pengantar Daftar Penguji/Register SP2D.

KESEPULUH : Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini ditunjuk sebagai Pejabat yang berwenang membantu melaksanakan fungsi BUD/KBUD khusus untuk mengesahkan surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B).

KESEBELAS : Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini ditunjuk sebagai Pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi BUD/KBUD khusus untuk memverifikasi dan mengesahkan lembar verifikasi pengadaan belanja modal.

KEDUA BELAS : Bila terjadi Penggantian pejabat struktural di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas, maka secara fungsional Pejabat Baru langsung menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD).

KETIGA BELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
2. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3. Pimpinan Bank BPK Kalteng Cabang Kuala Kapuas di Kuala Kapuas
4. Pimpinan BRI Cabang Kuala Kapuas di Kuala Kapuas
5. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Kuala Kapuas di Kuala Kapuas
6. Pimpinan Kantor Pelayanan BNI 46 Cabang Kuala Kapuas di Kuala Kapuas
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 2 /BPKAD TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan Fungsional	Kewenangan	Spesimen Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1.	**SEKRETARIS DAERAH**	KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Sesuai Pasal 6 PP RI Nomor 12 Tahun 2019	
2.	**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	BENDAHARA UMUM DAERAH	Sesuai Pasal 7 PP RI Nomor 12 Tahun 2019	
3.	**KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	Sesuai Pasal 8 PP RI Nomor 12 Tahun 2019	

BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 2 /BPKAD TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama/NIP/Pangkat	Uraian	Spesimen Tanda Tangan
1	2	4	5
1.	**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 1 diberi wewenang menandatangani SPD	
2.	**KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 2 diberi wewenang menandatangani SPD apabila Pejabat nomor urut 1 berhalangan dan/atau melaksanakan Dinas Luar	
3.	**KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 3 diberi wewenang menandatangani SPD apabila Pejabat nomor urut 1 dan nomor urut 2 berhalangan dan/atau melaksanakan Dinas Luar	
4.	**KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN I BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 4 diberi wewenang menandatangani SPD apabila Pejabat nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3 berhalangan dan/atau melaksanakan Dinas Luar	

BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 2 /BPKAD TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama/NIP/Pangkat	Uraian	Spesimen Tanda Tangan
1	2	3	4
1.	**KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 1 diberi wewenang menandatangani SP2D	
2.	**KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN I BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 2 diberi wewenang menandatangani SP2D apabila Pejabat nomor urut 1 berhalangan dan/atau melaksanakan Dinas Luar	
3.	**KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 3 diberi wewenang menandatangani SP2D apabila Pejabat nomor urut 1 dan nomor urut 2 berhalangan dan/atau melaksanakan Dinas Luar	

BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 2 /BPKAD TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama/NIP/Pangkat	Uraian	Spesimen Tanda Tangan
1	2	3	4
1.	**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 1 diberi wewenang menandatangani Pengantar Daftar Penguji/Register SP2D dan mengetahui Daftar Penguji/Register SP2D.	
2.	**KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 2 diberi wewenang menandatangani Pengantar Daftar Penguji/Register SP2D dan mengetahui Daftar Penguji/Register SP2D apabila Pejabat nomor urut 1 berhalangan dan / atau melaksanakan dinas luar.	
3.	**KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN I BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 3 diberi wewenang menandatangani Pengantar Daftar Penguji/Register SP2D dan mengetahui Daftar Penguji/Register SP2D apabila Pejabat nomor urut 1 dan nomor urut 2 berhalangan dan / atau melaksanakan dinas luar.	
4.	**KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 4 diberi wewenang menandatangani Pengantar Daftar Penguji/Register SP2D dan mengetahui Daftar Penguji/Register SP2D apabila Pejabat nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3 berhalangan dan / atau melaksanakan dinas luar.	

BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 2 /BPKAD TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama/NIP/Pangkat	Uraian	Spesimen Tanda Tangan
1	2	3	4
1.	**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 1 diberi wewenang mengesahkan surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B)	
2.	**KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 2 diberi wewenang mengesahkan surat SP2B apabila Pejabat nomor urut 1 berhalangan dan/atau melaksanakan Dinas Luar	
3.	**KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 3 diberi wewenang mengesahkan surat SP2B apabila Pejabat nomor urut 1 dan nomor urut 2 berhalangan dan/atau melaksanakan Dinas Luar	
4.	**KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN I BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 4 diberi wewenang mengesahkan surat SP2B apabila Pejabat nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 berhalangan dan/atau melaksanakan Dinas Luar	

BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 2 /BPKAD TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama/NIP/Pangkat	Uraian	Spesimen Tanda Tangan
1	2	3	4
1.	**KEPALA BIDANG ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 1 diberi wewenang melakukan verifikasi dan mengesahkan lembar hasil verifikasi pengadaan belanja modal	
2.	**KEPALA SUB BIDANG ASET I BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 2 diberi wewenang melakukan verifikasi dan mengesahkan lembar hasil verifikasi pengadaan belanja modal apabila Pejabat nomor urut 1 berhalangan dan/atau melaksanakan Dinas Luar	
3.	**KEPALA SUB BIDANG ASET III BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Pejabat nomor urut 2 diberi wewenang melakukan verifikasi dan mengesahkan lembar hasil verifikasi pengadaan belanja modal apabila Pejabat nomor urut 1 dan nomor urut 2 berhalangan dan/atau melaksanakan Dinas Luar	

BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT